

TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI PERKAWINAN SELASA WAGE (STUDI KASUS DI KELURAHAN KAJEN KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN)

Abiyyu Farid Hakim¹, Muhamad Ali Mustofa Kamal², Ika Setyorini³

¹Fakultas Syariah dan Hukum, Progdil Hukum Keluarga, Universitas Sains Al-Qur'an, Indonesia.

abiyyugobel@gmail.com

²Fakultas Syariah dan Hukum, Progdil Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Sains Al-Qur'an, Indonesia.

musthofakamal@unsiq.id

³Fakultas Syariah dan Hukum, Progdil Hukum Keluarga, Universitas Sains Al-Qur'an, Indonesia.

ikasetyorini@unsiq.ac.id

Alamat Kampus: Jl. K.H. Wahid Hasyim Km. 3 Kalibeber, Mojotengah, Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia.

*Penulis Korespondensi: abiyyugobel@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine the views of the people of Kajen Village regarding the marriage tradition conducted on Selasa Wage and to analyze the tradition from the perspective of 'urf. This research employs field research with a qualitative approach. The data were collected through interviews, observations, and documentation, and then analyzed using descriptive qualitative analysis. The results of the study indicate that the tradition of marriage on Selasa Wage is still practiced and maintained by the people of Kajen Village as a cultural heritage passed down from generation to generation. This tradition is understood as a cultural effort to attain inner peace, family harmony, and blessings in married life. Nevertheless, the community does not consider Selasa Wage as a determinant of the validity of a marriage, since the validity of marriage remains based on the fulfillment of the pillars and requirements of marriage according to Islamic law. From the perspective of 'urf, the tradition of marriage on Selasa Wage falls into the category of 'urf amali because it is manifested in the practices of the community in determining the time of marriage, and it is also classified as 'urf khass because it applies only to certain groups of people who still maintain the weton calculation tradition. Furthermore, this tradition is categorized as 'urf shahih because it does not contradict the Qur'an, Hadith, or the principles of Islamic law, does not alter the pillars and requirements of marriage, and contains benefits for the community. Therefore, the tradition of marriage on Selasa Wage can be accepted from the perspective of Islamic law as a customary practice that remains in accordance with Islamic principles.*

Keywords: *Marriage Tradition, Selasa Wage, 'Urf.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat Kelurahan Kajen terhadap tradisi pernikahan yang dilaksanakan pada hari Selasa Wage serta menganalisis tradisi tersebut berdasarkan

TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI PERKAWINAN SELASA WAGE (STUDI KASUS DI KELURAHAN KAJEN KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN)

perspektif 'Urf. tinjauan 'Urf mengenai perkawinan Selasa Wage di Kelurahan Kajen. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh melalui hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian di analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi perkawinan pada hari Selasa Wage masih hidup dan dipertahankan oleh masyarakat Kelurahan Kajen sebagai warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini dipahami sebagai bentuk ikhtiar budaya untuk memperoleh ketenangan batin, keharmonisan keluarga, dan keberkahan dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun demikian, masyarakat tidak menjadikan Selasa Wage sebagai penentu sah atau tidaknya perkawinan, karena keabsahan perkawinan tetap didasarkan pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam. Ditinjau dari perspektif 'urf, tradisi perkawinan pada hari Selasa Wage termasuk dalam kategori 'urf amali karena berupa praktik yang dilakukan masyarakat dalam menentukan waktu perkawinan, serta termasuk 'urf khass karena berlaku pada kelompok masyarakat tertentu yang masih mempertahankan tradisi perhitungan weton. Selain itu, tradisi tersebut tergolong 'urf shahih karena tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, maupun prinsip-prinsip syariat Islam, tidak mengubah rukun dan syarat perkawinan, serta mengandung kemaslahatan bagi masyarakat. Dengan demikian, tradisi perkawinan pada hari Selasa Wage dapat diterima dalam perspektif hukum Islam sebagai adat kebiasaan yang sejalan dengan ketentuan syariat.

Kata Kunci: Tradisi Perkawinan, Selasa Wage, 'Urf

1. LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang menjadi sarana terbentuknya keluarga sebagai unit dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui pernikahan, laki-laki dan perempuan terikat dalam hubungan yang sah guna mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Dalam ajaran Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai hubungan sosial, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang pelaksanaannya harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat. Meskipun demikian, pelaksanaan perkawinan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pengaruh adat istiadat dan budaya yang berkembang di masing-masing daerah.

Salah satu tradisi yang masih berkembang dalam masyarakat Jawa adalah penggunaan perhitungan weton dalam menentukan waktu pelaksanaan perkawinan. Tradisi tersebut diwariskan secara turun-temurun dan masih diyakini oleh sebagian masyarakat sebagai pedoman dalam memilih hari yang dianggap baik untuk melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, penentuan waktu perkawinan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan praktis, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang telah mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat Jawa.

Dalam perspektif hukum Islam, adat atau kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat dapat dikaji melalui konsep 'urf. Konsep ini menempatkan kebiasaan yang diterima dan dijalankan oleh masyarakat sebagai salah satu pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, dan prinsip-prinsip syariat Islam.

*STRATEGI DAKWAH RIFĀ'YAH DALAM MENGEMBANGKAN ORGANISASI UMRI
(UMMAHATUR RIFA'YAH) DI ERA GLOBALISASI DESA WONOBOYO, KECAMATAN
WONOBOYO, KABUPATEN TEMANGGUNG*

Dengan demikian, tradisi yang berkembang dalam masyarakat perlu dianalisis untuk mengetahui apakah termasuk kategori 'urf shahih yang dapat diterima atau justru tergolong 'urf fasid yang tidak sejalan dengan ketentuan syariat.

Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu wilayah yang masih mempertahankan tradisi perkawinan pada hari Selasa Wage. Masyarakat setempat meyakini bahwa hari tersebut memiliki makna tertentu dan dapat membawa keharmonisan serta keberkahan dalam kehidupan rumah tangga. Kepercayaan tersebut menjadikan tradisi Selasa Wage tetap dipraktikkan dalam proses penentuan waktu perkawinan dan menjadi bagian dari budaya yang hidup di tengah masyarakat.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas tradisi weton dalam perkawinan adat Jawa serta kedudukannya dalam hukum Islam. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji tradisi perkawinan pada hari Selasa Wage di Kelurahan Kajen dengan menggunakan perspektif 'urf masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat Kelurahan Kajen terhadap tradisi perkawinan Selasa Wage serta menganalisis tradisi tersebut berdasarkan perspektif 'urf dalam hukum Islam.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Tradisi Perkawinan dalam Budaya Masyarakat Jawa

Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat Jawa yang tidak hanya dipahami sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga sebagai penyatuan dua keluarga. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan adat Jawa umumnya diselenggarakan dengan penuh persiapan dan melalui berbagai rangkaian upacara yang sarat akan makna simbolik. Tradisi tersebut mencerminkan harapan agar pasangan yang menikah memperoleh kebahagiaan, keharmonisan, serta kehidupan rumah tangga yang langgeng.

Dalam pelaksanaannya, perkawinan adat Jawa terdiri atas berbagai tahapan yang memiliki nilai filosofis dan sosial. Beberapa prosesi seperti siraman, midodareni, panggih, dan sungkeman dimaknai sebagai simbol penyucian diri, penghormatan kepada orang tua, serta permohonan doa restu sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Tradisi tersebut masih banyak dipertahankan karena dianggap mengandung nilai religius, etika, dan pendidikan moral bagi masyarakat Jawa.

Selain rangkaian prosesi adat, masyarakat Jawa juga mengenal tradisi petung weton dalam menentukan waktu pelaksanaan perkawinan. Weton merupakan sistem perhitungan yang menggabungkan hari kelahiran dengan pasaran Jawa untuk menentukan hari yang dianggap baik. Tradisi ini masih

TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI PERKAWINAN SELASA WAGE (STUDI KASUS DI KELURAHAN KAJEN KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN)

dipertahankan karena diyakini dapat memberikan ketenangan batin dan menjadi bentuk ikhtiar dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Salah satu kombinasi hari dan pasaran yang dikenal dalam sistem weton adalah Selasa Wage. Dalam tradisi Jawa, Selasa Wage memiliki nilai neptu tertentu yang sering dijadikan pertimbangan dalam menentukan waktu perkawinan. Bagi sebagian masyarakat, pemilihan hari tersebut dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi leluhur sekaligus upaya memperoleh keberkahan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga.

B. Konsep 'Urf dalam Hukum Islam

'Urf merupakan kebiasaan atau tradisi yang telah dikenal, diterima, dan dipraktikkan secara luas oleh masyarakat. Dalam kajian ushul fiqh, 'urf dipandang sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, dan prinsip-prinsip syariat Islam. Keberadaan 'urf menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi tradisi lokal untuk berkembang sepanjang mengandung kemaslahatan.

Kedudukan 'urf dalam hukum Islam didukung oleh berbagai dalil, baik dari Al-Qur'an maupun hadis. Perintah untuk menjalankan sesuatu yang ma'ruf menunjukkan bahwa syariat mengakui kebiasaan baik yang hidup di tengah masyarakat. Selain itu, para ulama juga memandang bahwa tradisi yang diterima secara umum oleh kaum muslimin dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pembentukan hukum selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

Para ulama mengklasifikasikan 'urf ke dalam beberapa bentuk, yaitu 'urf qauli dan 'urf amali berdasarkan objeknya, 'urf umum dan 'urf khusus berdasarkan cakupannya, serta 'urf shahih dan 'urf fasid berdasarkan kesesuaiannya dengan syariat. Klasifikasi tersebut digunakan untuk menentukan apakah suatu kebiasaan dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum atau tidak.

Dalam praktik perkawinan, 'urf tampak pada berbagai tradisi yang berkembang di masyarakat, seperti tata cara lamaran, pelaksanaan walimah, hingga penggunaan perhitungan weton dalam menentukan waktu perkawinan. Tradisi-tradisi tersebut dapat diterima dalam hukum Islam selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat dan tetap memenuhi ketentuan dasar perkawinan dalam Islam.

Sebagai salah satu pertimbangan hukum, 'urf memiliki peran penting dalam menjembatani hubungan antara syariat Islam dan realitas sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan kaidah fihiyyah al-'adah muhakkamah yang menyatakan bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum selama membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan nash yang bersifat pasti.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang dilapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kelurahan Kajen yang berlokasi di Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, dengan kode pos 51161. Dilaksanakan kurang lebih 3 minggu, karena peneliti ingin mengkaji tentang pandangan masyarakat Kelurahan Kajen terhadap tradisi perkawinan Selasa Wage serta menganalisis tradisi tersebut berdasarkan perspektif 'urf dalam hukum Islam. Subjek penelitian ini adalah kepala KUA Kajen, penghulu KUA Kajen, modin kelurahan Kajen, dan masyarakat yang melangsungkan pernikahan pada hari Selasa Wage. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen penelitian yang disiapkan yaitu: lembar observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi *reduction, dan display, dan verification*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan analisis hasil penelitian mengenai pandangan masyarakat Kelurahan Kajen terhadap tradisi perkawinan Selasa Wage serta menganalisis tradisi tersebut berdasarkan perspektif 'urf dalam hukum Islam. Analisis dilakukan dengan mengaitkan data wawancara dari kepala KUA Kajen, penghulu KUA Kajen, modin kelurahan Kajen, dan masyarakat yang melangsungkan pernikahan pada hari Selasa Wage dengan teori-teori yang relevan.

A. Analisis pandangan masyarakat kelurahan Kajen terhadap Tradisi adat pernikahan yang dilaksanakan pada hari Selasa Wage

Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta dilakukan secara berulang dalam jangka waktu yang panjang. Kebiasaan tersebut diwariskan dari generasi ke generasi hingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial suatu kelompok masyarakat. Selain berfungsi sebagai kebiasaan yang terus dipraktikkan, tradisi juga berperan dalam menjaga nilai-nilai budaya dan identitas sosial yang dimiliki oleh masyarakat pendukungnya. Oleh karena itu, suatu praktik dapat dikategorikan sebagai tradisi apabila telah berlangsung secara terus-menerus, memperoleh penerimaan masyarakat, dan diwariskan secara turun-temurun.

Berdasarkan pengertian tersebut, praktik perkawinan yang dilaksanakan pada hari Selasa Wage di Kelurahan Kajen dapat dipahami sebagai sebuah tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Tradisi ini telah lama dikenal dan dijalankan oleh masyarakat setempat serta tetap dipertahankan hingga sekarang. Bagi masyarakat Kajen, perkawinan pada hari Selasa Wage bukan sekadar kebiasaan

TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI PERKAWINAN SELASA WAGE (STUDI KASUS DI KELURAHAN KAJEN KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN)

warisan leluhur, melainkan bagian dari budaya lokal yang mengandung nilai dan makna tertentu dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat Jawa, perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai penyatuan dua keluarga yang memiliki dimensi sosial, budaya, dan spiritual. Karena dianggap sebagai peristiwa penting dan sakral, pelaksanaan perkawinan biasanya dipersiapkan secara matang. Salah satu bentuk persiapan tersebut adalah pemilihan waktu yang dianggap baik berdasarkan adat dan kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Kelurahan Kajen masih meyakini Selasa Wage sebagai waktu yang baik untuk melangsungkan perkawinan. Keyakinan tersebut berangkat dari anggapan bahwa hari tersebut dapat membawa ketenteraman batin, keharmonisan dalam rumah tangga, serta keberkahan bagi kehidupan keluarga di masa mendatang. Pandangan tersebut terus diwariskan dari generasi ke generasi sehingga membentuk pemahaman bersama yang masih bertahan hingga saat ini.

Pemilihan hari Selasa Wage juga tidak dapat dipisahkan dari tradisi petung weton yang masih dikenal dalam budaya Jawa. Weton digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan waktu yang dipandang tepat untuk melaksanakan perkawinan. Dalam masyarakat Kajen, penggunaan weton umumnya tidak dimaksudkan sebagai sarana meramalkan nasib, melainkan sebagai bentuk ikhtiar budaya yang memberikan ketenangan dan keyakinan bagi calon pengantin maupun keluarganya sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Walaupun tidak seluruh masyarakat memahami secara mendalam mekanisme perhitungan weton, praktik tersebut tetap dijalankan karena adanya penghormatan terhadap nasihat orang tua serta kuatnya pengaruh adat yang berkembang di lingkungan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa faktor keluarga, lingkungan sosial, dan budaya memiliki peranan besar dalam mempertahankan keberlangsungan tradisi Selasa Wage. Di samping itu, tradisi tersebut juga memberikan dampak psikologis berupa rasa mantap, optimisme, dan keyakinan dalam memulai kehidupan rumah tangga.

Meskipun demikian, masyarakat Kelurahan Kajen pada umumnya tidak menganggap Selasa Wage sebagai faktor yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Keabsahan perkawinan tetap bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Oleh sebab itu, tradisi Selasa Wage dipahami sebagai bagian dari warisan budaya dan bentuk ikhtiar masyarakat untuk memperoleh ketenangan serta harapan akan keberkahan,

tanpa mengesampingkan ketentuan-ketentuan pokok yang telah ditetapkan oleh syariat Islam..

B. Analisis tinjauan 'Urf mengenai perkawinan Selasa Wage di Kelurahan Kajen

Dalam hukum Islam, adat istiadat atau kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hukum melalui konsep 'urf. Secara terminologis, 'urf dipahami sebagai segala bentuk kebiasaan yang telah dikenal, diterima, dan dijalankan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pengakuan terhadap 'urf menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat yang adaptif terhadap realitas sosial selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, maupun prinsip-prinsip syariat Islam.

Pengakuan terhadap 'urf sebagai salah satu dasar pertimbangan hukum memiliki landasan dalam Al-Qur'an. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.” (QS. Al-A'raf: 199).

Selain itu, para ulama juga merumuskan kaidah fikih al-'adah muhakkamah yang berarti bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum. Namun demikian, tidak setiap kebiasaan dapat diterima begitu saja, melainkan harus terlebih dahulu dinilai kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariat. Oleh karena itu, tradisi yang berkembang dalam masyarakat perlu dianalisis untuk mengetahui kedudukannya dalam perspektif hukum Islam.

Tradisi perkawinan pada hari Selasa Wage yang berkembang di Kelurahan Kajen memenuhi unsur sebagai sebuah 'urf karena telah dikenal luas, diterima, dan dipraktikkan secara turun-temurun oleh masyarakat. Tradisi tersebut bukanlah kebiasaan yang bersifat sementara, melainkan telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Keberlangsungan praktik tersebut menunjukkan adanya penerimaan kolektif yang menjadikannya tetap eksis hingga saat ini.

Ditinjau dari bentuknya, tradisi perkawinan Selasa Wage termasuk ke dalam kategori 'urf amali. Klasifikasi ini didasarkan pada kenyataan bahwa tradisi tersebut diwujudkan dalam bentuk tindakan atau praktik sosial berupa pemilihan waktu pelaksanaan perkawinan. Dengan demikian, tradisi Selasa Wage tidak berkaitan dengan penggunaan istilah atau ungkapan tertentu, melainkan berupa kebiasaan yang diwujudkan melalui perbuatan yang terus dilakukan oleh masyarakat.

Apabila dilihat dari cakupannya, tradisi perkawinan Selasa Wage dapat digolongkan sebagai 'urf khass. Hal ini karena praktik tersebut tidak berlaku secara umum bagi seluruh umat Islam, tetapi hanya berkembang dalam kelompok

TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI PERKAWINAN SELASA WAGE (STUDI KASUS DI KELURAHAN KAJEN KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN)

masyarakat tertentu yang masih mempertahankan tradisi perhitungan weton, khususnya masyarakat Jawa. Oleh sebab itu, tradisi Selasa Wage termasuk kebiasaan yang bersifat khusus dan terbatas pada lingkungan sosial tertentu.

Sementara itu, jika ditinjau dari aspek keabsahannya menurut syariat Islam, tradisi perkawinan Selasa Wage termasuk dalam kategori 'urf shahih. Penggolongan ini didasarkan pada kenyataan bahwa tradisi tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun hadis, serta tidak mengubah rukun dan syarat perkawinan yang telah ditetapkan dalam Islam. Masyarakat Kelurahan Kajen juga tidak memandang Selasa Wage sebagai syarat sah perkawinan, melainkan hanya sebagai salah satu pertimbangan budaya dalam menentukan waktu pelaksanaan akad nikah.

Selain tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, tradisi perkawinan Selasa Wage juga mengandung nilai kemaslahatan bagi masyarakat. Tradisi tersebut memberikan ketenangan batin bagi calon mempelai dan keluarganya, mempererat hubungan kekeluargaan melalui proses musyawarah, serta menjadi sarana untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya lokal. Dengan demikian, tradisi perkawinan Selasa Wage di Kelurahan Kajen dapat diterima dalam perspektif 'urf karena memenuhi kriteria sebagai 'urf amali, 'urf khass, dan 'urf shahih yang tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Perkawinan Selasa Wage (Studi kasus di Kelurahan Kajen Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan) yang telah dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tradisi perkawinan pada hari Selasa Wage masih dipertahankan oleh masyarakat Kelurahan Kajen sebagai bagian dari warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat memandang Selasa Wage sebagai hari yang baik untuk melaksanakan perkawinan karena diyakini dapat memberikan ketenangan batin, keharmonisan keluarga, dan keberkahan dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun demikian, masyarakat tidak menjadikan Selasa Wage sebagai penentu sah atau tidaknya perkawinan, karena keabsahan perkawinan tetap didasarkan pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam.
2. Ditinjau dari perspektif 'urf, tradisi perkawinan Selasa Wage di Kelurahan Kajen dapat dikategorikan sebagai 'urf amali karena berupa praktik yang

*STRATEGI DAKWAH RIFĀ'YAH DALAM MENGEMBANGKAN ORGANISASI UMRI
(UMMAHATUR RIFA'YAH) DI ERA GLOBALISASI DESA WONOBOYO, KECAMATAN
WONOBOYO, KABUPATEN TEMANGGUNG*

dilakukan masyarakat dalam menentukan waktu perkawinan, serta termasuk 'urf khass karena hanya berlaku pada kelompok masyarakat tertentu yang masih mempertahankan tradisi perhitungan weton. Selain itu, tradisi tersebut tergolong 'urf shahih karena tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, maupun prinsip-prinsip syariat Islam, tidak mengubah rukun dan syarat perkawinan, serta mengandung kemaslahatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, tradisi perkawinan Selasa Wage dapat diterima dalam perspektif hukum Islam sebagai adat kebiasaan yang tetap sejalan dengan ketentuan syariat..

Saran

Saran dari penelitian ini adalah masyarakat diharapkan dapat terus melestarikan tradisi perkawinan Selasa Wage sebagai bagian dari warisan budaya lokal dengan tetap menempatkannya sebagai bentuk ikhtiar dan penghormatan terhadap adat, bukan sebagai penentu mutlak keberhasilan maupun keabsahan perkawinan. Selain itu, pemahaman mengenai hubungan antara tradisi dan ajaran Islam perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan tradisi tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengkaji tradisi perkawinan berbasis weton atau tradisi lokal lainnya dari perspektif hukum Islam, khususnya melalui pendekatan 'urf, sehingga dapat memperkaya khazanah kajian mengenai hubungan antara budaya lokal dan hukum Islam di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Dr. Muhamad Ali Mustofa Kamal, AH., S.Th.I., M.S.I. dan Ibu Ika Setyorini, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing yang sudah memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi selama proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh dosen dan staf Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo atas dukungan moral dan akademik yang telah diberikan selama masa studi. Kepada kedua orang tua tercinta, penulis haturkan terima kasih yang mendalam atas doa, dukungan, dan semangat yang tak pernah putus dalam setiap langkah penulis. Tak lupa, kepada rekan-rekan mahasiswa prodi HKI angkatan 2021 yang telah menjadi mitra diskusi dan penyemangat selama proses perkuliahan. Semoga segala kebaikan, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin.

*TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI PERKAWINAN SELASA WAGE (STUDI
KASUS DI KELURAHAN KAJEN KECAMATAN KAJEN KABUPATEN
PEKALONGAN)*

DAFTAR REFERENSI

Dasih, Gusti Ayu Ratna Pramesti, dan Ida Anuraga Nirmalayani. *Komunikasi Budaya dalam Tradisi Tatebahan di Desa Bugbug Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem*. Bali: Nilacakra, 2021.

Fahmi Harahap, Khairul, Amar Adly, dan Watni Marpaung. "Perhitungan Weton sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau dalam Perspektif 'Urf dan Sosiologi Hukum)." *Al-Mashlahah*, Vol. 9, No. 2, 2021.

Ghosiayah, Enok. "Teori Urf atau Adat dalam Hukum Islam." Dalam *Teori-Teori Hukum Islam*, disunting oleh Ali Mutakin. DKI Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022.

Hermawan, Iwan. *Ushul Fiqh: Metode Kajian Hukum Islam*. Kuningan: Hidayatul Quran, 2019.

Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2022.

Mufid, Moh. *Kaidah Fikih dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2019.

Pratiwi, Meiyanda Tri, dan M. Yarham. "Tradisi Adat Jawa saat Melaksanakan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 6, No. 2, 2023.

Putri, Darnela. "Konsep Sumber Hukum Islam." *El-Mashlahah*, Vol. 10, No. 2, 2020.

Selviana, Regitta, dan Zainudin Hasan. "Nilai Moral dan Spiritual dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Vol. 3, No. 6, 2022.

Shidiq, Sapiudin. *Studi Awal Perbandingan Mazhab dalam Fikih*. Jakarta: Kencana, 2021.

Sujari, Ratih Putri Happy, dan Yudho Bawono. "Pengambilan Keputusan dalam Memilih Pasangan pada Dewasa Awal Berdasarkan Kepercayaan Tradisi Pitung Weton." *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 12, No. 3, 2023.

Wandi, Sulfan. "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan sebagai Dalil Fiqh." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2018.